

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO. 4
TAHUN 2000 TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET
DALAM PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* PADA KOPERASI
BINTANG ANUGERAH KUTISARI, TENGGILIS MEJOYO,
SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh

Suciati Yufiani Putri

NIM. C92216207



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suciati Yufiani Putri
Nim : C92216207
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI
No. 4 Tahun 2000 Terhadap Penyelesaian
Kredit Macet dalam Pembiayaan *Murābahah*
Pada Koperasi Bintang Anugerah, Kutisari,
Tenggilis Mejoyo, Surabaya.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
09693AHF274784241
6000
ENAM RIBU RUPIAH


Suciati Yufiani Putri
NIM. C92216207

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Suciati Yufiani Putri NIM. C92216207 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Juni 2020

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Arif, Lc.MA


NIP:197001182002121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Suciati Yufiani Putri NIM. C92216207 ini telah dipertahankan didepan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 15 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. H. Mohammad Arif, Lc.MA
NIP:197001182002121001

Penguji II,



Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP:195609231986031002

Penguji III,



Moch. Zainul Arifin, S.Ag. M.Pd.I
NIP:197104172007101004

Penguji IV,



Dr. Imron Mustofa, M.Ud
NIP:198710192019031006

Surabaya, 13 Oktober 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



H. Masruhan, M.Ag
NIP:195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SUCIATI YUFIANI PUTRI
NIM : C92216207
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : SSUCIYATIE@GMAIL.COM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO.4 TAHUN 2000 TERHADAP

PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PEMBIAYAAN MURĀBAHAH PADA

KOPERASI BINTANG ANUGERAH KUTISARI, TENGGILIS MEJOYO, SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Oktober 2021

Penulis

(SUCIATI YUFIANI PUTRI)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat untuk menuntaskan kemiskinan. Dari data realitas yang ada perkembangan koperasi Indonesia hingga kini masih memprihatinkan, 140 ribu koperasi yang ada di Indonesia, termasuk koperasi syariah hanya sekitar 28,5 persen yang aktif, dan lebih sedikit lagi koperasi yang memiliki manajemen kelembagaan yang baik, anggota yang berpartisipasi secara optimal, usaha yang focus terlebih lagi skala usaha yang besar. Sebagai pilar ekonomi diharapkan menjadi guru perekonomian, tetapi secara ironis koperasi jauh tertinggal dari badan usaha lainnya, yang cenderung dianggap sebagai badan usaha kelas dua.¹

Dengan adanya Undang – Undang No. 10 tahun 1998, yang merupakan revisi dari peraturan pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang sebuah bank yang beroperasi dengan system bagi hasil, maka seiring perkembangan zaman banyak pula lembaga keuangan non bank yang muncul dengan system bagi hasil. Salah satunya adalah koperasi.² Menurut Undang – Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok – pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial dan beranggotakan orang –

¹ Hendrojogi, *Koperasi Asas – Asas, Teori dan Praktek* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998)h.3-4

² Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 – Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

1. Skripsi Fitri Restiani, dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad *murābahah* Bil Wakalah Pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan” menyimpulkan bahwa pembiayaan mitra amanah syariah di BPRS Magetan menurut tinjauannya akadnya fasid, karena ada sebagian rukun yang tidak dipenuhi dan tidak adanya obyek saat akad berlangsung. Dan pada praktiknya, BPRS Magetan melakukan perjanjian *murābahah* dan Wakalah yang dilakukan secara bersamaan.²⁰ Persamaan penelitian dengan penelitian yang diteliti penulis terletak dasar hukum yaitu Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 tentang *murābahah*. Sedangkan perbedaannya, terletak pada akad yang akan diteliti penelitian ini membahas tentang Akad *murābahah* Bil Wakalah. Sedangkan penelitian ini akan diarahkan pada Akad *Murābahah*.
2. Skripsi Budi Triyono, dengan judul penelitian “Penerapan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murābahah* di BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan” menyimpulkan bahwa: pembiayaan *murābahah* yang dilakukan oleh BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan belum dilakukan dengan ketentuan fatwa DSN MUI Tentang *murābahah* dikarenakan dari tinjauan fatwa DSN MUI seharusnya pihak BPRS benar – benar menjalankannya, sehingga kedudukan fatwa dirasa kuat. Walaupun dalam hal ini pihak BPRS

²⁰ Skripsi Fitri Restiani, *Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad murābahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)

beralasan pemberian kuasa kepada nasabah untuk membantu atau memudahkan anggota agar mendapatkan hak kepemilikan barang yang diinginkan.²¹Persamaan terletak pada Tinjauan Hukum yang diambil dari Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*. Sedangkan perbedaannya yang akan dibahas peneliti adalah penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan *murābahah*.

3. Skripsi Fathurrohman Husen, dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Solusi Pembiayaan Bermasalah di BMT Arafah Solo” menyimpulkan bahwa solusi yang diterapkan BMT Arafah untuk menangani pembiayaan murabahah yang bermasalah dilakukan dengan upaya preventif dan kuratif. Solusi pembiayaan murabahah bermasalah yang diterapkan oleh BMT Arafah telah sesuai dengan ketetapan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Ada beberapa ketetapan yang diatur oleh fatwa DSN MUI namun BMT Arafah tidak menerapkannya, yaitu ketetapan denda bagi anggota yang sengaja menunda pembayaran angsura dan ketetapan konversi akad murabahah. Persamaan terletak pada pisau hukum yang akan diteliti yakni hukum islam. Sedangkan perbedaannya, terletak pada pembahasan yang akan dibahas jika pada penelitian tersebut membahas terkait solusi dari pembiayaan bermasalah. Sedangkan dalam penelitian ini, akan membahas penyelesaian dari kredit macet²²

²¹Skripsi Budi Triyono, *Penerapan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang murābahah di BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan* (Semarang: UIN Walisongo, 2017)

²² Skripsi Fathurrohman Husen, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Solusi Pembiayaan Bermasalah di BMT Arafah Solo* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2013)

Untuk menganalisis hasil penelitian, maka dilakukan langkah – langkah: Pertama, Melakukan pengumpulan data/informasi atau catatan dari obyek yang diteliti melalui wawancara, dokumentasi dan observasi secara langsung. Kedua, pendekatan logika yang digunakan yakni pendekatan deduksi dimana menerapkan hal-hal umum dan dihubungkan dengan bagian yang khusus. Ketiga, Tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan sementara yang mana peneliti harus mengecek kembali kesimpulan dan akan berusaha menarik kesimpulan berdasarkan data – data atau informasi yang telah dikumpulkan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat untuk mendeskripsikan penelitian yang diteliti dengan jelas dan mudah dipahami. Maka, penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab pendahuluan ini memuat tentang hal – hal mengenai latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II . *Murābahah* dalam Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 4 Tahun 2000 Tentang *Murābahah*

Pada Bab II penulis menguraikan landasan teori dari penelitian yang akan menjadi dasar dari penulisan. Dalam hal ini penulis akan mengemukakan

pengertian pembiayaan *murābahah*, dasar hukum, syarat dan rukun *murābahah* konsep *murābahah* dan karakteristik *murābahah*.

Bab III. Gambaran Umum Praktik Penyelesaian Kredit Macet Dalam Pembiayaan *Murābahah* Pada Koperasi Bintang Anugerah, Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya.

Dalam bab ini berisi tentang sejarah berdirinya Koperasi Bintang Anugerah, visi dan misi Koperasi, struktur organisasi serta produk – produk pembiayaan yang ditawarkan serta praktik penyelesaian kredit macet pada Koperasi Bintang Anugerah, Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya.

Bab IV. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 Terhadap Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan *Murābahah* Pada Koperasi Bintang Anugerah, Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya.

Dalam bab ini menguraikan inti dari penulisan dimana penulis akan melakukan analisis dari hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 Terhadap penyelesaian kredit macet yang terjadi pada pembiayaan *murābahah* mengenai factor – factor adanya kredit macet.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan penulisan yang berisikan saran dan kesimpulan.

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
4. Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tau secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika ada bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak

ketiga, akad jual beli *Murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *Murābahah* kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar

2. Setelah mengajukan pembiayaan anggota koperasi mengisi permohonan pembiayaan.
3. Anggota koperasi mengumpulkan berkas, meliputi:
 - a. Foto copy Kartu Keluarga
 - b. Foto copy KTP
 - c. Jika anggota baru maka harus membuka buku tabungan baru
 - d. Foto copy jaminan yang disertakan dalam pembiayaan
 - e. Laporan keuangan anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan
4. Kemudian pengurus koperasi mengajukan ke pimpinan untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan, jika pimpinan menyetujui pembiayaan tersebut maka, anggota koperasi yang melakukan pembiayaan dihubungi untuk datang ke koperasi.
5. Perjanjian akad *Murābahah* ditandatangani oleh anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan
6. Selanjutnya anggota koperasi akan direalisasikan pembiayaan yang diajukan

Berkas yang akan disertakan dalam penyelesaian sengketa berupa akad perjanjian awal, jumlah pembiayaan yang diterima beserta margin yang telah disepakati kedua belah pihak dan objek jaminan yang diberikan debitur kepada pihak koperasi serta hasil pernyataan pihak anggota yang telah melakukan pembiayaan *murābahah*.

Setelah berkas terkumpul oleh pihak Koperasi Bintang Anugerah dan diterima pihak pengacara/advokat yang telah ditunjuk. Maka langkah selanjutnya proses hukum yang ditempuh, berupa:

1. Somasi (peringatan)

Langkah pertama, memberikan somasi kepada anggota. Dalam hal ini, somasi dilakukan sebanyak 3 kali dengan somasi agar pihak debitur menyelesaikan kredit macetnya dengan cara menyerahkan objek jaminan kepada pihak koperasi atau objek jaminan tidak diserahkan akan tetapi dengan catatan debitur membayar atau melunasi kredit macet dalam pembiayaannya sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Langkah kedua ditempuh apabila langkah pertama tidak di respon oleh pihak debitur. Maka, kuasa hukum memberikan somasi kembali dengan isi bahwa pihak debitur diharapkan hadir

menggunakan mediator sebagai pihak yang dapat menengahi dan membantu mencari solusi dari penyelesaian sengketa. Mediator berposisi sebagai pendorong para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan – kesepakatan yang dapat mengakhiri sebuah persengketaan. Dan nantinya para pihak yang menentukan kesepakatan – kesepakatan dengan keinginan mereka.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan melalui pertemuan untuk merundingkan persengketaan dan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak – pihak yang melakukan proses mediasi. Pihak ketiga ini disebut sebagai “mediator” atau “penengah” yang bertugas membantu pihak yang bersengketa dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahannya. Mediator bertindak sebagai fasilitator dan proses pengambilan keputusan tidak berada pada tangan mediator tetapi pada pihak yang bersengketa dan diharapkan dalam hal ini bisa dicapainya titik temu dari penyelesaian permasalahan yang dihadapi para pihak

diinginkan sesuai dengan spesifikasi dan kemauan anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut.

Dengan adanya pengajuan pembiayaan tersebut, maka anggota yang melakukan pengajuan berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah dana dengan margin dan jangka waktu yang telah ditetapkan pada awal akad yang pembayarannya dilakukan secara angsuran (cicilan).

Akad *murābahah* pada praktik awalnya telah diterapkan dengan baik, dibuktikan dengan banyaknya pengajuan pembiayaan dengan akad *murābahah*. Penentuan jangka waktu dan marginpun ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Penggunaan akad *murābahah* seharusnya sesuai dengan aturan dan tahapan yang telah diatur. Sebagaimana dimulai dari saat pengajuan pembiayaan, terjadinya akad perjanjian, pembelian barang ke supplier, penyerahan barang. Dalam hal ini pihak Koperasi menggunakan akad *murābahah* tanpa wakalah dikarenakan agar tidak terjadinya penyalahgunaan penggunaan dana pembiayaan.

Penyelesaian pembiayaan *murābahah* pada koperasi bintang anugerah adalah sebagai salah satu kelemahan yang dialami. Dikarenakan banyaknya pembiayaan yang diajukan pihak anggota. Ada beberapa pengajuan yang mengalami kredit macet dikarenakan pihak koperasi tidak selektif memilah anggota yang benar-benar mengajukan pembiayaan dengan kondisi keuangan anggota tersebut.

Akibat dari adanya ketidakselektifan dalam pemilihan pengajuan pembiayaan, pihak koperasi melakukan penyelesaian kredit macet pada pembiayaan *murābahah* dengan mengurangi jangka waktu pembiayaan pada awal akad dan adanya jaminan yang digadaikan pihak koperasi untuk menutupi anggota yang melakukan pembiayaan *murābahah* dan mengalami kredit macet.

Dalam hal ini, pihak koperasi ternyata telah melakukan penyelesaian pembiayaan *murābahah* sesuai dengan yang telah diatur pada beberapa pembiayaan yang diajukan anggota. Namun, pihak koperasi beralih jika memang sempat terjadi pengurangan jangka waktu kepada anggota yang mampu membayar pengajuan pembiayaannya.

Proses penyelesaian kredit macet pada pembiayaan *murābahah* di koperasi bintang anugerah dirasa telah sesuai secara normatifnya. Dilakukan mulai tahap pernyataan dari anggota sebagai debitur, pengecekan berkas oleh pengurus dan pendekatan secara persuasif proses yang sangat cepat melalui penyelesaian secara internal. Namun, sangat disayangkan ternyata pada penyelesaian pembiayaan *murābahah* ditemukan jaminan yang telah digadaikan pihak koperasi. Hal ini terjadi tidak serta merta meninggalkan proses penyelesaian yang telah diatur, dikarenakan pihak koperasi telah menunda tagihan utangnya, akan tetapi tidak diindahkan akhirnya pihak koperasi menggadaikan jaminan awal akad *murābahah*.

6. Pendekatan secara persuasive, pendekatan ini dilakukan dalam menyelesaikan kredit macet dimana nantinya pihak anggota akan mengutarakan komitmennya dalam penyelesaian permasalahan pembiayaan yang telah diterimanya.

Menurut analisa penyelesaian kredit macet yang dilakukan di Koperasi Bintang Anugerah telah sesuai dengan yang diatur pihak koperasi. Namun, jika ditelisik kembali dengan kejadian yang ada pada ketentuan yang sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 tentang *murābahah* point ke 3 pasal 1 yang berbunyi “jaminan dalam *murābahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya” pihak koperasi telah melakukan sesuai dengan bunyi fatwa tersebut.

Tetapi menurut Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 point 6 yang berbunyi “bangkrut dalam *murābahah*: jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan”. Maksud dari kalimat diatas, bahwa jika anggota mengalami bangkrut dan dinyatakan pailit maka pihak koperasi wajib memberikan keringanan dengan menunda jangka waktu tagihan utangnya sampai anggota yang melakukan pembiayaan tersebut sanggup untuk membayar kembali.

Jika di analisa dan dikaitkan kembali dengan permasalahan yang terjadi pada penyelesaian kredit macet pembiayaan *murābahah* di Koperasi Bintang Anugerah dengan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 point 6. Maka seharusnya pihak koperasi melaksanakan proses

- Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Intermedia, 1993.
- Dewi, Anggota Koperasi, Hasil Wawancara, Surabaya, Pada Tanggal 31 Mei 2020
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No. 2 Tahun 2017.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Keuangan di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*
- Fifitryany, Anggota Koperasi, Hasil Wawancara, Surabaya, Pada Tanggal 17 Mei 2020
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hendrojogi, *Koperasi Asas – Asas, Teori dan Praktek*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*. Mesir: Maktabah al-Qaahirah, 1978.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*. Kairo: Maktabah Syuruk Ad-Dauliyah, 2004.
- Kitab Shahih Al-Jami' no.2323
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2000.
- M. Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.

- Matasim, Anggota Koperasi, Hasil Wawancara, Surabaya, Pada Tanggal 17 Mei 2020
- Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM, 2007.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1983.
- Mustar, Dewan Pengawas Syariah, Hasil Wawancara, Koperasi Bintang Anugerah, Pada Tanggal 24 April 2020
- Nafiah, *Bahan Ajar Metodologi Penelitian*. Surabaya: UNUSA Press, 2016.
- Nurhajati, Bendahara, Hasil Wawancara, Koperasi Bintang Anugerah, Pada Tanggal 15 April 2020.
- PT. Insan Media Pustaka, *Al- Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab* Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013.
- Rini Imsiati, Sekretaris, Hasil Wawancara, Koperasi Bintang Anugerah, Pada Tanggal 15 April 2020.
- Rohmadi Utsman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2009.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 9-10-11*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984.
- Skripsi Budi Triyono, *Penerapan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang murābahah di BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan*. Semarang: UIN Walisongo, 2017.
- Skripsi Fathurrohman Husen, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Solusi Pembiayaan Bermasalah di BMT Arafah Solo*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2013.
- Skripsi Fitri Restiani, *Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad murābahah Bil Wakalah Pada*

